

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penelitian guna mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, juga akan mempermudah pengembangandata, sehingga penyusunan penulisan hukum ini sesuai dengan metode ilmiah, metode penelitian ini dapat diperinci sebagai berikut:

#### **1.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penyusunan hukum ini adalah penelitian hukum normative yang metode penelitian hukumnya adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini penulis meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat maka metode penelitian hukum normative dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum, data kepustakaan dan badan pemerintah, sehingga bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungan dengan masalah yang yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Nomor Perkara 109/Pid.Sus-TPK/2018/PN.MDN.

## 1.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Kota Medan, Kabupaten Sumatera Utara, khususnya di Pengadilan Negeri Medan.

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan yaitu antara bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti menampilkan tabel sebagai bentuk kerangka waktu dalam penelitian :

No	Kegiatan	November Desember 2022			Januari Februari 2022				Maret April 2022				Juni 2022				Juli 2022			
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■	■																	
2.	Bimbingan Proposal BAB I – BAB III						■	■	■											
3.	Seminas Proposal										■									
4.	Penelitian Dari Kajian Kepustakaan													■	■	■	■			
5.	Bimbingan Skripsi BAB I – BAB V													■	■	■	■	■	■	
6.	Sidang Meja Hijau																			■

## 1.3 Bahan dan Alat Penelitian

Alat peneliti adalah peneliti sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh penelitian kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan. Adapun alat-alat yang harus di siapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut :

### 1. Pedoman wawancara

Wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dan informan yang berupa daftar pertanyaan.

## 2. Buku catatan dan pulpen

Buku catatan dan pulpen yaitu alat yang berfungsi untuk mencatat dan menulis semua percakapan dengan sumber data.

## 3. Kamera

Kamera yaitu alat yang berfungsi untuk merekam/memfoto jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan.

### **1.4 Cara Kerja**

#### 1. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis akan secara langsung mewawancarai orang yang bersangkutan langsung atau yang memahami peristiwa tersebut untuk mengetahui sebuah permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Wawancara yang dilakukan penulis tentunya wawancara yang terarah, terpinpin, akurat, sesuai dengan judul penelitian yang ingin dibahas guna memudahkan penulis dalam melengkapi penulisan.

#### 2. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk melihat suatu proses atau objek secara langsung yang kemudian diamati, dikaji, dianalisa sesuai gagasan dan kemampuan yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi, berita yang dibutuhkan dalam melengkapi sebuah penulisan suatu penelitian.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada

hubungannya dengan materi yang dibahas. Hal ini ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian yang meliputi seperti buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter data yang relevan penelitian dimana dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari narasumber, tetapi mereka memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis lainnya atau dari dokumen yang ada.

### **1.5 Sumber Data**

Dalam penelitian, lazimnya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (data sekunder). Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Sedangkan data sekunder antara lain bersumber pada dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya berbentuk dokumen.<sup>1</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat penelitian dan pengumpulan data sebagai berikut :

#### **1. Data Primer**

Data Primer, digunakan alat pengumpulan data berupa kepustakaan, artikel, buku-buku, majalah, dokumen dan sebuah peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat ini.

#### **2. Data Sekunder**

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, Jakarta, 1996.

Data sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dengan melalui studi peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dokumen, arsip, dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin, asas-asas hukum, serta bahan lain yang menunjang dalam penulisan skripsi ini.

Adapun bahan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunderan bahan hukum tersier :

- a. Bahan Hukum primer adalah yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan Hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

### **1.6 Sumber data penelitian**

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder, yaitu Studi asas, Kaidah, Norma dan aturan Hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan dan Peraturan lainnya. Dengan mempelajari buku-buku, Peraturan Perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi:

1. Data primer yaitu data yang diambil langsung dari sumbernya. Dalam hal ini Putusan Perkara Nomor.109/Pid.Sus-TPK/2018/PN.MDN dari

pihak Pengadilan Negeri Medan yang menjadi focus penelitian, berkaitan dengan penerapann Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

2. Data sekunder dalam penelitian ini juga diperlukan data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer sehingga data ini diperoleh secara tidak langsung dalam penelitian ini. data ini bersumber dari buku Peraturan Perundang-undangan dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

### **1.7 Analisis data**

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka cara dan biasanya di proses terlebih dahulu sebelum siap digunakan, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil dari kajian kepustakaan, analisis, dan interpretasi data. Dari hasil analisis yang kemudian dapat ditarik kesimpulan data yang digunakan oleh peneliti.